



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR 368/MPP/Kep/12/2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

Menimbang : bahwa dalam upaya peningkatan kualitas aparatur dan sumber daya manusia industri dan perdagangan serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan pendidikan dan pelatihan industri dan perdagangan, dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Balai Latihan Industri;

- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;
 4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dalam Surat Nomor 310/M.PAN/11/2001 tanggal 30
November 2001

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI
DAN PERDAGANGAN.**

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri dan Perdagangan yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Balai Diklat Indag adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan industri dan perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri dan Perdagangan.
- (2) Balai Diklat Indag dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Diklat Indag mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional, teknis dan dunia usaha.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Diklat Indag menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional, teknis dan dunia usaha;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional, teknis dan dunia usaha;
- c. pelaksanaan pengembangan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- d. evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Balai.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Diklat Indag terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat - menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta laporan Balai.
- (2) Seksi Program dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan, kurikulum dan silabus, metodik dan didaktik, serta pelaksanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai Diklat Indag, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Program dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Departemen serta dengan instansi lain di luar Departemen sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Diklat Indag bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Diklat Indag wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 11

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 12

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

ESELONISASI

Pasal 15

- (1) Kepala Balai Diklat Indag adalah jabatan eselon IIIa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IVa.
- (3) Kepala Seksi Program dan Kerja sama Pendidikan dan Pelatihan adalah jabatan eselon IV a.
- (4) Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan adalah jabatan eselon IVa.

B A B V

L O K A S I

Pasal 16

Balai Diklat Indag berlokasi di Jakarta, Medan, Padang, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Denpasar.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 18

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka :

1. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 674/M/SK/11/1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Latihan Industri;
 2. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 174/M/SK/4/1982 tentang Perubahan dan Tambah Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 674/M/SK/11/1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Latihan Industri;
 3. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 417/M/SK/11/1984 tentang Pembentukan Balai Latihan Industri di Denpasar Bali;
- dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 14 Desember 2001

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN,

M.S. Soewandi
M.S. SOEWANDI

**BAGAN ORGANISASI
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan
Nomor 388/MP/KeP/12/2001

